

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Implementasi Ketentuan Batas Usia Dalam Sistem Peradilan

Terkait Pengajuan Dispensasi Kawin

1. Implementasi Batas Usia dan Permohonan Dispensasi Kawin

Implementasi ketentuan batas usia dalam sistem peradilan terkait dispensasi kawin menjadi isu yang semakin kompleks seiring dengan peningkatan kasus pernikahan anak di Indonesia. Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimum perkawinan bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun. Disahkannya UU Perkawinan Tahun 2019 menjadi langkah penting dalam menanggulangi praktik perkawinan usia dini di Indonesia. Salah satu poin krusial dalam UU Perkawinan, khususnya pada Pasal 7, adalah penetapan usia minimum pernikahan yang sama bagi pria dan wanita. Tujuan utama dari revisi ini mencakup beberapa hal:³⁶

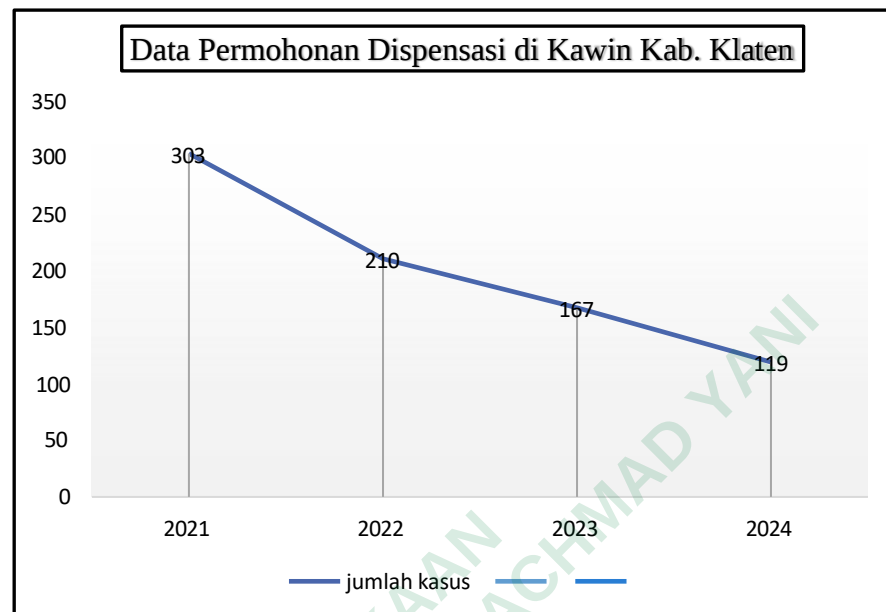
1. Mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan anak, seperti meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesehatan reproduksi, serta angka kematian ibu dan bayi.

³⁶ Syarifah Lisa Andriati dkk, "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Binamulia Hukum* Volume 11, Nomor 1, Juli 2022.

2. Memberikan ruang bagi anak-anak untuk menuntut ilmu dan mengembangkan potensi diri sebelum terikat dalam pernikahan.
3. Mendorong kesiapan emosional dan mental para calon pengantin agar dapat membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.
4. Menegakkan prinsip kesetaraan gender dalam hak dan kewajiban suami istri dalam ikatan pernikahan.

Kebijakan ini diharapkan menjadi upaya progresif negara dalam memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap anak-anak dari berbagai dampak buruk yang ditimbulkan oleh praktik perkawinan dini. Perlindungan tersebut mencakup aspek kesehatan, seperti risiko kehamilan dan persalinan di usia muda yang rentan terhadap komplikasi medis; aspek psikologis, seperti ketidakmatangan emosional dan tekanan mental dalam menjalani peran sebagai pasangan hidup maupun orang tua; serta aspek sosial, seperti terputusnya akses pendidikan, ketergantungan ekonomi, dan marginalisasi dalam lingkungan sosial. Dengan adanya kebijakan ini, negara berperan aktif dalam menciptakan ekosistem hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik anak dan mendukung terwujudnya generasi yang sehat, berdaya, dan terlindungi.

Gambar 1 Data Permohonan Dispensasi Kawin



Sumber : Daftar Perkara Permohonan Dispensasi Kawin PA Klaten

Meskipun data permohonan dispensasi perkawinan diatas menunjukkan tren penurunan, tingkat pengabulannya tetap tinggi setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun batas usia telah diatur secara tegas, celah hukum melalui dispensasi masih dimanfaatkan secara luas. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial yang belum sepenuhnya mendukung pencegahan perkawinan anak. Kebijakan ini tetap diharapkan menjadi langkah progresif dalam melindungi anak dari dampak negatif perkawinan dini, baik secara kesehatan, psikologis, maupun sosial.

Mahkamah Agung merespons fenomena ini dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini

dimaksudkan untuk menstandarkan proses pemeriksaan dispensasi kawin agar tidak terjadi disparitas dan kesewenang-wenangan dalam pemberian izin.³⁷ PERMA tersebut menekankan bahwa permohonan hanya boleh dikabulkan jika terdapat alasan yang sangat mendesak serta didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya sebagai pelaksana norma hukum secara formal, tetapi juga sebagai penafsir atas makna “alasan sangat mendesak” yang relevan dengan kondisi psikologis, sosial, dan medis anak. Oleh karena itu, praktik pengadilan tidak sekadar prosedural, namun juga bersifat substantif dan berbasis perlindungan terhadap hak anak. Pada PERMA dijelaskan definisi mengenai “alasan mendesak” pada pasal 5 ayat (2) berbunyi “Permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan apabila terdapat alasan mendesak dan bukti-bukti yang meyakinkan” dan yang dimaksud dengan alasan mendesak antara lain karena adanya kehamilan di luar nikah. PERMA tersebut menekankan bahwa permohonan hanya boleh dikabulkan jika terdapat alasan yang sangat mendesak serta didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya berperan sebagai pelaksana norma hukum secara formal, tetapi juga sebagai penafsir atas makna “alasan sangat mendesak” yang relevan dengan kondisi psikologis, sosial, dan medis anak. Oleh karena itu, praktik pengadilan tidak sekadar prosedural, namun juga bersifat substantif dan berbasis pada perlindungan terhadap hak anak.

³⁷ Riswan, “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali)”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 2 September 2022, hlm.136

Selain itu, Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI),³⁸ menyebutkan bahwa: Pasal 53 KHI, yang memungkinkan dilangsungkannya perkawinan antara wanita hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya, bahkan tanpa perlu menunggu kelahiran anak, dan tanpa keharusan melakukan perkawinan ulang setelah anak lahir. Meskipun tidak merinci bentuk alasan mendesak, pasal ini membuka ruang bagi hakim untuk menilai urgensi dari kondisi yang dihadapi anak secara lebih fleksibel.

Lebih jauh, ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014³⁹ tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 4, menegaskan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dengan demikian, interpretasi terhadap "alasan mendesak" dalam permohonan dispensasi kawin harus selaras dengan semangat perlindungan anak yang termaktub dalam berbagai regulasi, yakni untuk mencegah terjadinya kerugian jangka panjang terhadap kehidupan, kesehatan, pendidikan, dan psikologis anak.

Untuk merealisasikan implementasi regulasi hukum yang optimal, para eksekutor kebijakan perlu memahami strategi dan tahapan yang diperlukan guna mendukung operasionalisasi kebijakan tersebut. Target dari sebuah regulasi harus mendapat akses informasi yang komprehensif mengenai kebijakan yang diimplementasikan, termasuk maksud dan target

³⁸ Pasal 53, Kompilasi Hukum Islam

³⁹ Pasal 4, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

yang ingin dicapai. Dengan demikian, informasi kebijakan menjadi elemen krusial dalam mendukung suksesnya penerapan regulasi.

Upaya penegakan hukum memerlukan dukungan sumber daya yang memadai dan kompeten. Dalam konteks ini, sumber daya yang dimaksud adalah kapabilitas para pelaksana kebijakan. Kualitas sumber daya yang dimiliki oleh para implementator menjadi salah satu determinan keberhasilan suatu kebijakan. Sumber daya pendukung mencakup aspek sumber daya manusia, yaitu kompetensi para pelaksana serta aspek finansial. Implementator yang dimaksud dalam hal ini adalah hakim sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Dalam menangani perkara dispensasi pernikahan, hakim yang bertugas adalah hakim tunggal yang menjalankan persidangan tanpa menggunakan atribut formal, dan umumnya yang ditunjuk adalah hakim dengan tingkat senioritas yang lebih rendah.

hakim telah diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 pada pasal 20, yang menyatakan bahwa: “Hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin adalah hakim yang telah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, atau memiliki sertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak, atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin.” Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim yang memenuhi syarat adalah mereka yang secara formal diakui sebagai Hakim Anak, memiliki pelatihan dan pemahaman terkait isu-isu perempuan

dan anak dalam proses peradilan, atau telah memiliki pengalaman dalam menangani perkara dispensasi kawin. Namun demikian, apabila hakim dengan kualifikasi sebagaimana disebutkan di atas tidak tersedia, maka setiap hakim dapat diberikan kewenangan untuk mengadili permohonan dispensasi pernikahan. Dalam hal ini, hakim yang menangani adalah hakim tunggal baik pada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, sebagaimana diatur dalam PERMA.⁴⁰

Ketentuan batas usia 19 tahun ditetapkan bukan hanya atas pertimbangan biologis semata, melainkan juga untuk memastikan kematangan psikologis dan emosional calon mempelai. Undang-undang mengasumsikan bahwa pada usia tersebut seseorang telah memiliki kemampuan yang cukup untuk menanggung beban dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Namun demikian, dalam masyarakat Indonesia, nilai-nilai kultural seperti rasa malu, tekanan sosial karena kehamilan di luar nikah, atau hubungan yang sudah terjalin lama antara pasangan muda, menjadi faktor pendorong terjadinya perkawinan di usia dini. Sehingga permohonan dispensasi sering kali dijadikan jalan keluar yang legal meski bertentangan dengan perlindungan anak.

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Permohonan Dispensasi

Kawin

Dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin, hakim memiliki peran krusial dalam menilai kelayakan dan urgensi dari

⁴⁰ *Ibid*, hlm.139

permohonan yang diajukan. Setiap kasus umumnya diputus berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh, baik dari aspek yuridis, sosiologis, maupun psikologis. Hal tersebut tercermin dalam kasus yang diajukan ke Pengadilan Agama Klaten, di mana hakim harus menilai berbagai fakta yang terungkap di persidangan, termasuk alasan diajukannya permohonan, kondisi anak yang bersangkutan, serta konsekuensi sosial yang mungkin timbul apabila permohonan ditolak. Berikut merupakan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam perkara tersebut.

Dalam putusan 0231/Pdt.P/2024/PA.Klt, diketahui bahwa pemohon dispensasi kawin sudah melahirkan seorang anak. Maka dari itu hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin memiliki berbagai pertimbangan, pertama hakim melihat bahwa pemohon telah melahirkan seorang anak di luar ikatan perkawinan, yang menciptakan kondisi darurat secara sosial dan administratif. Dispensasi dikabulkan sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi status anak yang dilahirkan dan untuk mencegah stigma sosial terhadap ibu dan anak. Kedua, Pernikahan dianggap dapat memberikan perlindungan hukum kepada anak perempuan dan bayinya, termasuk hak atas nafkah, waris, serta pengakuan nasab dari pihak ayah biologis. Dalam perspektif perlindungan anak, perkawinan dianggap sebagai solusi yang lebih melindungi jika dibandingkan dengan membiarkan ibu dan anak tanpa status hukum yang jelas. Hakim mempertimbangkan bahwa

keputusan tersebut dibuat demi kepentingan terbaik bagi anak, termasuk mempertahankan struktur keluarga dan keberlangsungan pengasuhan anak yang baru lahir.

Analisis putusan yang kedua 0108/Pdt.P/2024/PA.Klt, alasan pengajuan permohonan ialah bukan karena MBA yang umum digunakan untuk mencari dispensasi kawin di Pengadilan Agama Klaten. Dalam kasus ini, alasan yang diajukan oleh orang tua pemohon adalah karena anaknya telah terlibat dalam pergaulan bebas yang dikhawatirkan mengarah pada perbuatan zina dan pelanggaran norma sosial maupun agama. Dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan berbagai fakta hukum dan kondisi sosial yang terungkap di persidangan. Hakim menilai bahwa kedekatan hubungan antara anak dan calon pasangannya telah melampaui batas pergaulan wajar remaja seusianya. Dalam persidangan, terungkap bahwa mereka sering menghabiskan waktu berdua di luar pengawasan orang tua, dan telah menunjukkan perilaku yang mengarah pada hubungan fisik yang tidak dibenarkan menurut norma agama dan sosial. Oleh karena itu, dispensasi kawin dianggap sebagai langkah preventif untuk menghindari perbuatan zina. Hakim menekankan bahwa dispensasi diberikan bukan untuk mempermudah praktik pernikahan dini, melainkan untuk memberikan perlindungan kepada anak dari risiko sosial, psikologis, dan moral yang lebih besar jika hubungan tersebut dibiarkan tanpa ikatan yang sah menurut hukum.

Hasil Wawancara dengan Hakim M. Febry Rahardian,⁴¹ dari Pengadilan Agama Klaten mengungkapkan bahwa permohonan dispensasi kawin justru semakin meningkat setelah ditetapkan batas usia 19 tahun melalui revisi undang-undang. Menurut beliau, peningkatan ini tidak terlalu signifikan secara persentase, namun tetap menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Salah satu penyebab utamanya adalah kehamilan di luar nikah (*married by accident/MBA*), yang menjadi alasan paling umum dalam setiap pengajuan. Hakim menjelaskan bahwa masyarakat, khususnya di daerah Klaten, memiliki kecenderungan menikahkan anak setelah lulus SMP karena berhubungan yang terlalu dekat, yang seringkali berujung pada kehamilan. Oleh karena itu, upaya hukum melalui batas usia tampaknya belum cukup efektif jika tidak dibarengi dengan edukasi sosial dan kontrol budaya.

Dalam prakteknya, Pengadilan Agama Klaten juga telah menerapkan sejumlah syarat tambahan sesuai dengan PERMA No. 5 Tahun 2019. Salah satunya adalah mewajibkan adanya surat rekomendasi dari psikolog dan dinas kesehatan. Surat ini bertujuan untuk menilai kesiapan mental dan fisik calon mempelai, khususnya calon istri, yang akan menjalani proses kehamilan dan kehidupan rumah tangga. Hakim menambahkan bahwa ia dan koleganya bahkan melakukan uji pemahaman dasar agama kepada anak yang dimintakan

⁴¹ Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Klaten, pada tanggal 27 Mei, 2025, Jam 10.30 WIB.

dispensasi, seperti membaca doa mandi besar atau doa berhubungan badan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa calon mempelai tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga memiliki pemahaman spiritual yang cukup untuk menjalani perkawinan.

Meski demikian, tidak semua permohonan dikabulkan. Data PA Klaten menunjukkan bahwa pada tahun 2024, dari 119 perkara yang diputus, dua di antaranya ditolak. Penolakan tersebut diberikan kepada pasangan yang masih sangat belia, masing-masing berusia 13 tahun. Alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin ialah MBA, namun hakim menilai bahwa usia mereka terlalu muda dan belum memiliki kesiapan mental maupun fisik yang memadai. Penolakan ini menjadi bukti bahwa meskipun praktek dispensasi masih dilakukan, namun standar dan pertimbangan hukum kini mulai bergeser ke arah yang lebih protektif terhadap anak. Pertimbangan semacam ini juga menunjukkan keberpihakan hakim terhadap semangat undang-undang yang hendak melindungi anak, bukan sekadar mengikuti kehendak orang tua.

Adanya ketidaksinkronan normatif antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan. Di satu sisi, Pasal 26 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban mencegah perkawinan anak. Namun di sisi lain, Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan justru memberi peluang kepada orang tua untuk menikahkan anak mereka melalui dispensasi. Celah hukum ini menciptakan ambiguitas dalam pelaksanaannya. Banyak hakim yang

harus membuat keputusan berdasarkan kondisi lapangan yang kompleks, antara tekanan sosial, moral agama, dan perlindungan hukum anak yang belum memiliki ruang yang benar-benar ideal dalam realitas peradilan kita.

Perlu disadari pula bahwa dispensasi bukanlah “jalan tengah” yang ideal, melainkan bentuk toleransi hukum yang hanya bisa diberlakukan dalam kondisi darurat. Oleh karena itu, pemberian dispensasi kawin seharusnya tidak menjadi kebiasaan atau prosedur yang umum, melainkan tetap harus dipandang sebagai pengecualian. Dalam kerangka perlindungan anak, seharusnya dispensasi digunakan secara selektif dan hati-hati, agar tidak mengganggu praktik pernikahan anak secara terselubung. Prinsip dasar yang harus dijadikan landasan hakim dalam memutus perkara dispensasi adalah “kepentingan terbaik bagi anak”, sebagaimana ditegaskan pula dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia.

Hukum tidak boleh menjadi alat dominasi negara semata, melainkan harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mampu melindungi kelompok rentan, seperti anak-anak. Dalam konteks dispensasi kawin, penerapan hukum harus memperhatikan kondisi sosial dan psikologis masyarakat tanpa mengorbankan hak anak atas perlindungan, pendidikan, dan perkembangan yang optimal. Oleh karena itu, hakim harus dapat menyeimbangkan antara tuntutan sosial dan amanat konstitusional dalam putusannya.

Untuk menjamin bahwa proses permohonan dispensasi tidak menjadi prosedur formalitas, maka peran pembinaan dan edukasi dari berbagai institusi pemerintah dan lembaga non-pemerintah sangat diperlukan. Dinas sosial, dinas pendidikan, tokoh agama, hingga media massa perlu berperan aktif dalam menyuarakan bahaya perkawinan anak dan pentingnya pendidikan hingga usia minimal 18 tahun. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi melihat perkawinan di bawah umur sebagai solusi atas masalah sosial, melainkan sebagai tindakan yang merugikan masa depan anak secara jangka panjang.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks perkawinan tidak cukup hanya melalui pembatasan usia formal, tetapi harus dibarengi dengan reformasi sosial secara menyeluruh. Pemerintah harus mengevaluasi kembali efektivitas kebijakan dispensasi dan menata ulang mekanisme pengawasan terhadap prosesnya di pengadilan. Di sisi lain, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam menginternalisasi nilai-nilai perlindungan anak melalui pendidikan keluarga dan sosial yang berkelanjutan. Implementasi ketentuan batas usia dalam sistem peradilan melalui pengajuan dispensasi kawin masih menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaannya. Meskipun telah ada payung hukum yang kuat, seperti UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019, fakta sosial dan tekanan budaya masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, selain memperkuat aspek normatif, perlu dibangun sinergi antara peradilan, pemerintah, dan

masyarakat untuk menekan angka perkawinan anak dan menjamin setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan penuh kasih sayang, sesuai hakikat perlindungan anak yang diamanatkan dalam hukum nasional dan internasional.

B. Efektivitas Undang-Undang Perkawinan Dalam Menekan Angka Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Klaten

1. Efektivitas Undang-Undang Perkawinan dalam Konteks Perkawinan Di Bawah Umur

Efektivitas suatu undang-undang dapat diukur melalui beberapa indikator yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi, antara lain: tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku, penurunan signifikan terhadap jumlah kasus yang secara langsung diatur oleh undang-undang tersebut, serta adanya perubahan perilaku sosial yang mencerminkan internalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Undang-Undang Perkawinan, indikator utama yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana efektivitas undang-undang ini adalah terjadinya penurunan angka perkawinan anak di bawah umur secara konsisten dari waktu ke waktu, serta berkurangnya jumlah permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan agama, yang mencerminkan bahwa masyarakat mulai memahami dan mematuhi batas usia minimal perkawinan yang telah ditetapkan oleh negara.

Tabel 1 Laporan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin

Data Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Klaten

Periode 2021-2024 :

No	Tahun	Permohonan Diterima	Permohonan Diputus	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan
1.	2021	303	299	7	294	2	1	2
2.	2022	210	198	12	198	0	0	0
3.	2023	167	163	4	163	0	0	0
4.	2024	119	108	3	106	2	0	0
	Jumlah	799	768	26	761	4	1	2

Sumber : Daftar Perkara Permohonan Dispensasi Kawin PA Klaten

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Klaten selama kurun waktu empat tahun terakhir, terdapat tren penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin yang dapat dijadikan indikator awal efektivitas dari pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan tersebut. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 303 permohonan dispensasi, tahun 2022 terdapat sebanyak 210 permohonan dispensasi kawin yang masuk ke pengadilan, sementara pada tahun 2023 jumlahnya menurun menjadi 167, dan pada tahun 2024 kembali turun menjadi 119 permohonan. Penurunan ini mencerminkan adanya

pergeseran dalam kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi batas usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yakni minimal 19 tahun bagi pria dan wanita. Penurunan tersebut juga bisa ditafsirkan sebagai dampak dari semakin gencarnya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat mengenai bahaya perkawinan di bawah umur dan pentingnya melindungi masa depan anak-anak dari dampak negatif perkawinan yang dilakukan pada usia yang belum matang secara fisik, psikologis, maupun sosial.

Meskipun secara kuantitatif terdapat penurunan jumlah permohonan, namun efektivitas substantif dari UU Perkawinan masih menyisakan berbagai tantangan serius. Jika ditinjau lebih dalam, khususnya dari aspek putusan pengadilan, maka terlihat bahwa hampir seluruh permohonan yang diajukan tetap dikabulkan oleh pengadilan agama. Pada tahun 2021 dari 303 permohonan yang diputus ada 294 yang dikabulkan, dan di tahun 2022 dari 198 perkara yang diputus seluruhnya dikabulkan. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2023, di mana dari 163 perkara yang diputus, tidak satu pun ditolak oleh hakim. Baru pada tahun 2024 terjadi sedikit dinamika, yaitu dari 108 perkara yang diputus, 106 dikabulkan dan hanya 2 perkara yang ditolak. Dengan kata lain, tingkat pengabulan permohonan masih sangat tinggi, yakni mencapai 98,3% pada tahun 2024. Data ini memperlihatkan bahwa meskipun jumlah permohonan menurun,

tetapi kecenderungan pengadilan untuk mengabulkan permohonan dispensasi masih sangat dominan. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai seberapa selektif dan tegas lembaga peradilan dalam menilai dan memutus perkara dispensasi kawin, khususnya dalam memastikan bahwa syarat “alasan mendesak dan tidak dapat ditunda” benar-benar dipenuhi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme dispensasi kawin, yang seharusnya bersifat pengecualian dan hanya diberikan dalam keadaan tertentu yang sangat terbatas, dalam prakteknya telah menjadi jalan yang normal dan mudah diakses oleh masyarakat untuk tetap melangsungkan perkawinan anak. Padahal, semangat dari perubahan batas usia kawin dalam UU Perakwinan adalah untuk mencegah perkawinan anak dan mengedepankan perlindungan hak-hak anak dalam bidang pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kesiapan sosial. Ketika celah hukum dalam bentuk dispensasi digunakan secara luas tanpa penerapan standar yang ketat dan akuntabel, maka tujuan dari undang-undang tersebut berpotensi besar mengalami penyimpangan dalam implementasinya.

Lebih jauh lagi, tingginya tingkat pengabulan permohonan dispensasi kawin juga mencerminkan bahwa faktor budaya hukum masyarakat belum sepenuhnya mendukung pembaruan hukum yang ada. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya

hukum (*legal culture*). Jika ketiga elemen ini tidak berjalan secara sinergis, maka hukum akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuannya sebagai instrumen perubahan sosial. Dalam konteks Kabupaten Klaten, struktur hukum sudah terbentuk melalui adanya pengadilan dan perangkat hukum lainnya, substansi hukum pun telah diperbarui melalui perubahan batas usia kawin. Namun, budaya hukum masyarakat tampaknya masih bertumpu pada nilai-nilai tradisional yang menganggap perkawinan anak sebagai sesuatu yang lumrah, bahkan dalam beberapa kasus dianggap sebagai solusi terhadap masalah ekonomi atau sosial. Dalam kondisi demikian, pembaruan hukum secara normatif tidak cukup jika tidak dibarengi dengan strategi yang menyentuh akar masalah secara kultural dan struktural.

Selain budaya hukum, faktor ekonomi dan pendidikan turut berperan besar dalam maraknya permohonan dispensasi kawin. Banyak orang tua yang memandang bahwa menikahkan anak perempuan lebih awal dapat meringankan beban ekonomi keluarga atau dianggap sebagai bentuk perlindungan sosial terhadap anak. Rendahnya tingkat pendidikan, khususnya di pedesaan atau wilayah pinggiran, juga menyebabkan minimnya pemahaman terhadap hak-hak anak dan resiko jangka panjang dari perkawinan di bawah umur, seperti tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan gangguan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, strategi penanganan perkawinan anak harus dilakukan secara komprehensif, bukan hanya melalui penegakan

hukum, tetapi juga melalui pendekatan edukatif, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

Maka dari itu UU Perkawinan yang di implementasikan di Pengadilan Agama Klaten belum efektif, Hakim PA Klaten pun menyatakan demikian. Sebab Realitas di lapangan memperlihatkan bahwa dispensasi kawin masih digunakan secara longgar, sehingga efektivitasnya sebagai instrumen pembatas perkawinan anak belum dapat dikatakan berhasil.

2. Faktor Penghambat Efektivitas Undang-Undang Perkawinan Di Pengadilan Agama Klaten

Efektivitas suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan dan ketegasan norma hukum yang terkandung di dalamnya, tetapi juga oleh bagaimana norma tersebut dijalankan dalam praktik serta diterima oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita, merupakan bentuk respon negara terhadap tingginya angka perkawinan anak yang berdampak negatif terhadap hak-hak anak, kesehatan reproduksi, pendidikan, serta masa depan generasi muda. Namun, meskipun secara normatif regulasi ini telah berlaku secara nasional, penerapannya di daerah-daerah, termasuk di Pengadilan Agama Klaten, masih menemui berbagai hambatan yang mengurangi efektivitasnya dalam menekan angka perkawinan di bawah

umur.

Pengajuan permohonan dispensasi kawin yang tetap tinggi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu membendung praktik perkawinan anak. Kondisi ini menandakan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada substansi hukumnya, tetapi juga pada faktor-faktor lain yang bersifat multidimensional. Beberapa hambatan yang kerap muncul di antaranya adalah faktor sosial budaya masyarakat yang masih memandang perkawinan anak sebagai sesuatu yang wajar, lemahnya koordinasi antar lembaga yang berwenang, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap semangat perubahan undang-undang, serta kondisi ekonomi dan pendidikan keluarga yang turut memengaruhi keputusan untuk menikahkan anak di usia dini.

Dalam sub bab ini, penulis akan mengidentifikasi dan menguraikan secara sistematis berbagai faktor penghambat tersebut berdasarkan data lapangan yang diperoleh dari Pengadilan Agama Klaten. Analisis ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa efektivitas Undang-Undang Perkawinan tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dari faktor-faktor eksternal, termasuk penerimaan sosial, kapasitas institusi, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan terhadap anak. Dengan memahami akar penyebab yang menghambat implementasi undang-undang, diharapkan dapat ditemukan strategi kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mengurangi praktik

perkawinan anak di masa mendatang.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakefektifan Implementasi UU Perkawinan merujuk pada konteks tersebut dan kaitannya dengan regulasi hukum khususnya UU Perkawinan, untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Hakim Pengadilan Agama Klaten menyatakan terdapat berbagai kendala yang menyebabkan implementasi undang-undang ini belum berjalan secara optimal. Hambatan-hambatan tersebut meliputi :

1. Aspek Substansi Hukum

Substansi hukum dalam konteks ini merujuk pada regulasi tertulis yang memiliki daya ikat universal dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, baik di tingkat nasional maupun regional. Data mengenai tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan di Kabupaten Klaten mencerminkan masih maraknya praktik perkawinan di bawah umur. Menurut pandangan Hakim PA Klaten, salah satu pemicu meningkatnya permohonan dispensasi adalah adanya modifikasi dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang kemudian direvisi menjadi UU Perkawinan No. 16 tahun 2019, terutama terkait peningkatan ambang batas usia minimal perkawinan yang berdampak pada meningkatnya pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama. Faktor lain yang berkontribusi adalah minimnya pengawasan orangtua terhadap anak, yang mengakibatkan terjadinya kehamilan pranikah sehingga hakim

terpaksa memberikan izin dispensasi meski calon pengantin masih di bawah umur, ditambah dengan kondisi ekonomi yang memaksa.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Berdasarkan observasi terhadap kasus-kasus dispensasi yang masuk ke PA Klaten, mayoritas permohonan mendapat persetujuan dari Majelis Hakim. Hasil wawancara dengan salah satu hakim yang menangani perkara dispensasi mengungkapkan bahwa pertimbangan majelis dalam mengabulkan permohonan adalah, secara prinsip dispensasi perkawinan bagi mereka yang belum mencapai usia minimum merupakan pengecualian dari ketentuan umum yang ditetapkan dalam UU Perkawinan No. 16 tahun 2019. Meskipun demikian, PA Klaten dapat memberikan persetujuan dengan pertimbangan khusus, yaitu aspek kemaslahatan dimana jika perkawinan tidak segera dilaksanakan, dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai agama dan norma hukum yang berlaku.

3. Pengaruh Keluarga dan Orang Tua

Keluarga memiliki posisi strategis sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter dan masa depan anak. Orang tua bertanggung jawab penuh dalam menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan norma-norma positif kepada anak-anaknya, sekaligus melindungi mereka dari pengaruh negatif lingkungan sekitar. Keluarga seharusnya menjadi benteng pertahanan pertama yang

menghindarkan anak dari berbagai resiko yang dapat merugikan masa depan mereka. Namun, ketika orang tua tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola dan menyelesaikan berbagai tantangan keluarga, mereka cenderung mengambil jalan pintas yang justru menimbulkan masalah baru. Keputusan menikahkan anak di usia dini seringkali muncul sebagai solusi instan yang sebenarnya berpotensi merugikan tidak hanya anak yang bersangkutan, tetapi juga berbagai pihak lainnya dalam jangka panjang.

4. Kondisi Ekonomi yang Memburuk

Kemiskinan dan keterbatasan finansial keluarga menjadi salah satu pemicu utama terjadinya perkawinan dini di Indonesia. Bagi keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, perkawinan anak dipandang sebagai strategi untuk mengurangi beban finansial sekaligus harapan untuk memperbaiki kondisi perekonomian keluarga. Hasil riset lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang diwawancarai mengakui bahwa motivasi utama mereka menikahkan anak di usia muda adalah keinginan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga.

5. Kekuatan Tradisi dan Adat Istiadat

Sistem nilai tradisional dalam masyarakat Indonesia masih memberikan ruang yang luas bagi praktik perkawinan di bawah umur. Dalam pandangan adat, batasan usia bukanlah hal yang

fundamental dalam melangsungkan perkawinan. Meskipun secara hukum negara perkawinan anak di bawah umur dianggap melanggar peraturan, namun dalam konteks adat dan tradisi lokal, praktik tersebut masih dianggap sah dan dapat diterima. Praktik perkawinan dini dalam konteks adat biasanya didorong oleh beberapa faktor, antara lain kepercayaan dan keyakinan yang mengakar kuat, persepsi bahwa jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki sehingga perlu segera dinikahkan, serta adanya rasa kewajiban untuk membalas budi atau hutang sosial kepada pihak tertentu.

6. Pengaruh Lingkungan Pergaulan

Lingkungan sosial dan pergaulan memiliki dampak yang sangat besar terhadap pembentukan kepribadian anak-anak dan remaja. Pergaulan yang tidak sehat dan negatif dapat dengan mudah mempengaruhi perilaku anak di bawah umur karena mereka belum memiliki kematangan mental dan kemampuan yang cukup untuk menyaring berbagai pengaruh yang datang dari luar. Ketika mereka berada dalam lingkungan pergaulan yang mendorong perilaku tidak sesuai dengan usia mereka, termasuk perkawinan di bawah umur mereka cenderung mengikuti tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang yang mungkin timbul.